

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor: 2/MUNAS XI/MUI/2025

Tentang  
PAJAK BERKEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Awal - 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah :

- MENIMBANG :
- bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi kontrak hubungan antara negara dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum, salah satunya melalui pembayaran pajak;
  - bahwa selama ini, ada keluhan dari sebagian masyarakat tentang implementasi pungutan pajak yang dinilai tidak berkeadilan, seperti kasus kenaikan pajak PBB yang berlipat ganda dan memberatkan masyarakat;
  - bahwa atas dasar itu muncul pertanyaan dalam masyarakat tentang pajak berkeadilan menurut hukum syariat; dan
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, b, dan c, Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia tahun 2025 memandang perlu menetapkan fatwa tentang pajak berkeadilan untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT.

- Ayat al-Qur'an tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, antara lain;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]: 188)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. al-Nisa [4]: 29)*

- b. Ayat al-Qur'an yang melarang melakukan perkara yang merugikan orang lain, antara lain;

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

"Allah Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! **Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.**" (Q.S. Al-Hud (11): 85)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

"**Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.**" (Q.S. Al-Syuara (26): 183)

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

"Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan **janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun.** Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman." (Q.S. al-A'raf (7): 85)

- c. Ayat al-Qur'an yang melarang membebani orang lain di luar kemampuan, antara lain;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya." (Q.S. al-Baqarah (2): 286)

- d. Ayat al-Qur'an tentang perintah taat kepada pemerintah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"**Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.** Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)" (Q.S. Al-Nisa' (4): 59)

- e. Ayat al-Qur'an tentang kebolehan melakukan perkara yang dilarang dalam keadaan terpaksa.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa

(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Baqarah (2): 173)

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١٧٣﴾

"Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, **kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa**. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Al-An'am (6): 119)

- f. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk saling menolong dan membantu, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَيْدِيَّ وَلَا الْأَقْلَابِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). **Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan**. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. al-Ma'idah (5): 2)

- g. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk jujur, transparan, dan amanah, antara lain;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." (Q.S. al-Anfal (8): 27)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. al-Nisa (4): 58)

- h. Ayat al-Qur’an tentang yang menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.” (Q.S al-Hajj (22): 77)

- i. Ayat al-Qur’an tentang perintah menegakkan keadilan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Ma’idah (5): 8)

- j. Ayat al-Qur’an tentang perintah mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam, antara lain;

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Q.S. al-Hud (11): 61)

- k. Ayat al-Qur’an tentang perintah untuk bekerja di dunia dalam rangka menggapai akherat, antara lain:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. al-Qashash (28): 77)

## 2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis tentang tidak adanya kewajiban menunaikan harta kecuali membayar zakat:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

*"Dari Fatimah binti Qais sesungguhnya dirinya mendengar dari Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada hak dalam harta selain zakat." (H.R. Ibnu Majjah)*

- b. Hadis tentang larangan mengambil hak milik orang lain, antara lain:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِيًا أَوْ جَادًا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدْهَا إِلَيْهِ

*"Dari Abdullah ibn Al-Musayyab ibn yazid dari orang tuanya dari kakeknya berkata Rasulullah bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikankah." (HR. At- Tirmidzi)*

- c. Hadis tentang haramnya darah, harta dan kehormatan manusia, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

*"Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah berkhotbah pada hari idul adha, "Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram bagi kalian." (HR. Bukhari)*

- d. Hadis yang melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan mudarat (bahaya) baik bagi diri sendiri maupun orang lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

*"Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthny)*

- e. Hadis larangan membebani orang lain di luar kemampuan, di antaranya:

أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِينِيَّةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Bahwa Shafwan ibn Sulaim mengabarkan dari Iddah Dari putra sahabat Rasulullah dari bapaknya dari Rasulullah, "Ingatlah! Barangsiapa berlaku aniaya terhadap seorang mu'ahad, menekannya, atau membebaninya dengan beban yang tidak mampu ia tanggung, atau merampas hak mereka, maka aku adalah orang yang akan memintakan pertanggungjawabannya (mu'ahad) kelak di hari kiamat" (HR. Abu Dawud).

- f. Hadis tentang larangan petugas memungut dana secara tidak sah, diantaranya:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبِيَّةِ قَالَ عَمَرُو وَابْنُ أَبِي عَمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَازٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعِرُ

"Dari Abu Humaid As Sa'idi berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata: "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata: 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek." (HR. Bukhari)

- g. Hadis tentang ketaatan hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf, antara lain:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا فِي الْمَعْرُوفِ

"Dari Ali R.A Bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf." (H.R. Muslim)

- h. Hadis tentang pengambilan pajak harus berdasar asas kerelaan:

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

"Dari Abi Hurrah Al-Raqasyi bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya." (H.R Baihaqi)

- i. hadis tentang pajak hanya berlaku bagi orang kaya yang digunakan untuk membantu orang miskin, di antaranya:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا وَجُهِدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُخَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ.

"Dari Muhammad ibn Ali bahwa dirinya mendengar Ali ibn Abi Thalib Berkata, "Sesungguhnya Allah mewajibkan orang kaya untuk menyediakan bagian dari harta mereka sesuai dengan kadar yang dapat mencukupi kebutuhan orang miskin mereka. Jika mereka lapar dan telanjang (karena tidak memiliki pakaian yang memadai), mereka berusaha "mencegah" orang kaya, dan Allah pasti akan meng-hisab mereka pada hari kiamat dan menyiksa mereka karena hal itu." (H.R. Baihaqi)

- j. Hadis tentang setiap muslim harus mengikuti syarat yang telah disepakati, diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda "semua orang islam harus mengikuti syarat-syaratnya". (HR. Baihaqi).

- k. Hadis tentang pemeran tidak akan masuk surga, diantaranya:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

"Dari Uqbah ibn Amir mendengar Rasulullah bersabda "Pemeran tidak akan masuk surga." (HR. Abu Dawud).

### 3. Kaidah fikih:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah."

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib."

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

"Kepentingan umum didahulukan daripada kemaslahatan pribadi."

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ؛ لِجَلِّ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ

"Penanggulangan mudharat yang bersifat khusus boleh dilakukan demi menghindari kemudharatan yang bersifat umum".

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ الصِّحَّةُ وَاللُّزُومُ

"Asal hukum syarat dalam akad adalah sah dan mengikat."

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Darurat itu dapat membolehkan perkara yang dilarang."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para fuqaha, antara lain: Pendapat ulama, antara lain:

a. Larangan mengambil harta secara batil.

وَأَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ لَهُ وَجْهَانِ: الْأَوَّلُ أَخْذُهُ عَلَى وَجْهِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالثَّانِي أَخْذُهُ مِنْ جِهَةٍ مَحْظُورَةٍ كَالْقِمَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ الَّتِي حَرَّمَهَا الشَّرْعُ. وَقَدْ انْتَضَمَتِ الْآيَةُ تَحْرِيمَ كُلِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ

"Adapun memakan harta dengan cara yang batil memiliki dua bentuk. Pertama, yaitu mengambilnya dengan cara zalim seperti mencuri, merampok, atau merampas dan sebagainya. Kedua, yaitu mengambilnya dari sumber yang dilarang, seperti perjudian, dan sebagainya dari segala bentuk yang diharamkan oleh syariat. Dan ayat ini mencakup pengharaman semua bentuk tersebut." (Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj, juz 2, hal. 163, Damaskus: Darul Fikr al-Mu'ashir).

إِيَّاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوهَا بِالْبَاطِلِ ثُمَّ تَدُلُّوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيُبَيِّرُوْا لَكُمْ أَنَّ هَذَا الْبَاطِلَ هُوَ حَقٌّ لَكُمْ. فَهِنَّكَ أَنْتَ كَثِيرُونَ يَرَوْنَ فِي فِعْلِ الْحَاكِمِ مُبَيَّرًا لِأَنَّ يَفْعَلُوْا مِثْلَهُ، وَهَذَا أَمْرٌ خَاطِئٌ لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْئُوْلٌ عَنِ حَرَكَتِهِ

"Janganlah kalian memakannya (harta itu) dengan cara yang batil, kemudian kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim, supaya mereka membenarkan bagi kalian bahwa yang batil itu adalah hak kalian. Karena ada banyak orang yang menganggap perbuatan penguasa sebagai pembenaran agar mereka melakukan hal yang sama, dan itu adalah suatu hal yang keliru, karena setiap manusia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri." (Muhammad Mutawali Al-Sya'rawi: Tafsir wa Khawathir Al-Imam, juz 2, Hal. 488, Kairo: Maktabah Darur Raudhah)

b. Rakyat harus patuh terhadap pemerintah selama kebijakannya untuk menggapai kemaslahatan umum.

إِذَا أَمَرَ بِوَأَجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَتَرَكَ شَرْبَ الدُّخَانِ وَجَبَ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ بِمَحْرَمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ عَامَّةً

"Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunnah maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkara mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, - maka tidak wajib dipatuhi." (Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Nihayatuz Zain Syarh Qurratul 'Ain, hal. 112 Beirut: Darul Fikr).

وَأَعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ أَوْ مَنذُوبٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ إِذَا كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ

"Ketahuilah, bahwa kewajiban mentaati imam dalam perintah mubah atau sunnah adalah apabila perintah tersebut mengandung kemaslahatan umum." (Muhammad Arafah Ad-Dasuqi, Hasyiyatud Dasuqi 'alas Syarhil Kabir, juz 1, hal. 407 Beirut: Darul Fikr).

- c. Pajak ditetapkan sebagai pendapatan negara jika pembiayaan negara tidak cukup.

إِنَّا إِذَا قَرَرْنَا إِمَامًا مُطَاعًا مُفْتَقِرًا إِلَى تَكْثِيرِ الْجُنُودِ لِسَدِّ الثُّغُورِ وَحِمَايَةِ الْمَلِكِ الْمُتَسِعِ الْأَقْطَارِ وَخَلَا بَيْتِ الْمَالِ وَارْتَفَعَتْ حَاجَاتُ الْجُنْدِ إِلَى مَا لَا يَكْفِيهِمْ فَلِلْإِمَامِ إِذَا كَانَ عَدْلًا أَنْ يُوظَّفَ عَلَى الْأَعْنِيَاءِ مَا يَرَاهُ كَافِيًا لَهُمْ فِي الْحَالِ إِلَى أَنْ يُظْهِرَ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ إِلَيْهِ النَّظَرُ فِي تَوْظِيفِ ذَلِكَ عَلَى الْغَلَّاتِ وَالثَّمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَيْلًا يُؤَدِّي تَخْصِصُ النَّاسِ بِهِ إِلَى إِنْخَاشِ الْقُلُوبِ وَذَلِكَ يَقَعُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ بِحَيْثُ لَا يَجْحَفُ بِأَحَدٍ وَيُخْصَلُ الْمُقْصُودُ

"Jika kita mengangkat seorang pemimpin yang dipatuhi dan perlu menambah jumlah prajurit untuk mengamankan perbatasan dan melindungi wilayah yang luas, sementara perbendaharaan negara kosong dan kebutuhan para prajurit melebihi apa yang mencukupi, maka pemimpin tersebut, jika ia adil, dapat segera membebankan kepada orang kaya apa yang ia anggap mencukupi bagi mereka hingga perbendaharaan negara terisi kembali. Kemudian, ia dapat mempertimbangkan untuk membebankan ini pada hasil panen, buah-buahan, dan hal-hal lainnya agar tidak menimbulkan kebencian. Hal ini hendaknya dilakukan dalam jumlah kecil dari jumlah yang besar agar tidak ada yang dirugikan dan tujuan tercapai." (Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi, Al-I'tisham, juz 2, hal. 121, Oman: Darul Hadits).

- d. Pajak hanya digunakan untuk kemaslahatan umum dan memenuhi hajat orang banyak.

مَالُ الْمَصَالِحِ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ هُوَ مُحْتَاجٌ عَاجِزٌ

"Harta publik tidak boleh digunakan kecuali untuk memberi kemaslahatan umum atau untuk orang yang sangat membutuhkan." (Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, juz 9, hal. 249, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad).

- e. Pengelolaan pajak harus transparan

وَضَابِطُ الْأُمُورِ: لَا يَحِلُّ مَالٌ أَحَدٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ تَعْرِضُ، فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ أَمْثَالُ جَهْرًا لَا سِرًّا، وَيُنْفَقُ بِالْعَدْلِ لَا بِالِاسْتِثْنَاءِ، وَبِرَأْيِ الْجَمَاعَةِ لَا بِالِاسْتِبْدَادِ بِالْأَمْرِ.

"Dan ketentuan perkara ini adalah larangan mengambil hak orang lain kecuali untuk kepentingan mendesak yang muncul. Maka harta yang diambil harus transparan dan tidak boleh sembunyi-sembunyi. Disalurkan secara adil, tidak mementingkan diri sendiri dan atas kesepakatan bersama yang tidak otoriter." (Al-Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkami Al-Quran, juz 13, hal. 358, Beirut: Muasasah Al-Resalah).

## f. Penetapan pajak harus dilandasi dengan keadilan.

بِرَاعَى فِي حُصُولِ عَلَى الْإِيرَادِ الْعَدْلُ وَالْمَسَاوَاةُ، بِحَيْثُ لَا يُطَالِبُ فَرْدٌ بِمَا لَا يَفْرِضُهُ الْقَانُونُ وَلَا يُفْرَضُ عَلَى فَرْدٍ أَكْثَرَ مِمَّا تَحْتَمِلُهُ طَاقَتُهُ وَتَسْتَدْعِيهِ الضَّرُورَةُ

"Dalam mengambil pendapatan haruslah dilandasi rasa keadilan dan pemerataan, sehingga tidak ada seorangpun yang dituntut untuk membayar sesuatu yang tidak diwajibkan oleh undang-undang, dan tidak ada seorangpun yang dibebani melebihi kemampuan dan kebutuhannya. (Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah Al-Syar'iyah Aw Nidham Al-Daulah Al-Islamiyah Fi Al-Syu'un Al-Dusturiyati Wa Al-Kharijiyah Wa Al-Maliyah, 101, Kairo: Dar Al-Anshar).

## g. Ketentuan syarat pengambilan pajak.

عَيْنُ السُّلْطَانِ عَلَى بَعْضِ الرَّعِيَّةِ شَيْئاً كُلَّ سَنَةٍ مِنْ نَحْوِ دَرَاهِمٍ يُصَرِّفُهَا فِي الْمَصَالِحِ إِنْ أَدَّوهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ لَا خَوْفاً وَحَيَاءً مِنَ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ جَارَ أَخْذُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لَا يَجِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ، وَإِرَادَةُ صَرْفِهِ فِي الْمَصَالِحِ لَا تُصَيِّرُهُ حَلَالاً.

"Pemerintah menetapkan sejumlah uang kepada sebagian rakyatnya setiap tahun, seperti beberapa dirham, yang akan dibelanjakan untuk kepentingan umum. Jika mereka membayarnya dengan sukarela, bukan karena takut atau malu kepada Sultan atau siapa pun, maka boleh mengambilnya. Jika tidak, hal itu dianggap mengambil uang rakyat secara tidak adil, dan tidak boleh baginya untuk menggunakannya dengan cara apa pun. Niat untuk membelanjakannya untuk kepentingan umum tidak menjadikannya halal. (Abdurrahman Bin Muhammad, Bughyatul mustarsyidin, juz 2, hal. 185, Jeddah: Darul Minhaj).

## h. Menaikkan pajak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

إِعْلَمُ أَنَّ الدَّوْلَةَ تَكُونُ فِي أَوَّلِهَا بِدَوِيَّةٍ كَمَا قُلْنَا، فَتَكُونُ لِذَلِكَ قَلِيلَةً الْحَاجَاتِ لِعَدَمِ التَّرْفِ وَعَوَائِدِهِ، فَيَكُونُ حَرَجُهَا وَإِنْفَاقُهَا قَلِيلاً، فَيَكُونُ فِي الْجَبَايَةِ حِينَئِذٍ وَقَاءً بِأَزِيدٍ مِنْهَا، بَلْ يُفَضِّلُ مِنْهَا كَثِيرٌ عَنْ حَاجَاتِهِمْ. ثُمَّ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَأْخُذَ بِدَيْنِ الْخَضَارَةِ فِي التَّرْفِ وَعَوَائِدِهَا، وَتَجْرِي عَلَى نَهْجِ الدَّوْلِ السَّابِقَةِ قَبْلَهَا، فَيَكْثُرُ لِذَلِكَ حَرَجُ أَهْلِ الدَّوْلَةِ، وَيَكْثُرُ حَرَجُ السُّلْطَانِ خُصُوصاً كَثْرَةَ بِالْغَةِ بِنَفَقَتِهِ فِي خَاصَّتِهِ، وَكَثْرَةَ عَطَائِهِ، وَلَا تَفِي بِذَلِكَ الْجَبَايَةُ

"Ketahuilah bahwa sebuah negara pada awal berdirinya biasanya sederhana sebagaimana pernah kami sebutkan. Karena itu, kebutuhannya masih sedikit karena belum mengenal kemewahan dan kebiasaan hidup mewah. Pengeluaran negara pun kecil sehingga pajak yang dipungut ketika itu mencukupi bahkan melebihi kebutuhan bahkan masih banyak tersisa. Namun, tidak lama kemudian negara mulai mengikuti pola kehidupan kota yang penuh kemewahan dan kebiasaan boros meniru model negara-negara sebelumnya. Akibatnya, pajak rakyat semakin besar dan khususnya beban pengeluaran pemerintah meningkat pesat, baik untuk kebutuhan pribadi maupun pemberian hadiah. Pada keadaan ini pajak yang

terkumpul sudah tidak lagi mencukupi.” (Abdurahman Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, juz 1, hal. 346, Beirut: Dar Al Fikr).

i. Pemerasan itu dilarang.

أَنَّ الْمَكْسَ مِنْ أَفْبَحِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ الْمُؤَبَّاتِ ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُطَالَباتِ النَّاسِ لَهُ وَظِلَامَاتِهِمْ عِنْدَهُ ، وَتَكَرُّرِ ذَلِكَ مِنْهُ وَانْتِهَاكِهِ لِلنَّاسِ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَصَرْفِهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهَا

“Pemerasan merupakan salah satu dosa yang paling keji dan pelanggaran yang merusak, karena banyaknya tuntutan masyarakat untuk dirinya, kedzaliman kepada masyarakat di tangannya, berulang kali tindakannya, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, dan pengambilan uang masyarakat secara tidak adil serta pembelanjanya tidak sesuai peruntukannya.” (Al-Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawi, juz 11, hal. 203, Mesir: Al-Muthabaqah Al-Mishriyah Bi Al-Azhar).

قَالَ الطَّبَّيُّ: وَفِيهِ أَنَّ الْمَكْسَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُؤَبَّاتِ وَعَدَّهُ الدَّهْبِيُّ مِنَ الْكَبَائِرِ ثُمَّ قَالَ: فِيهِ شُبُهَةٌ مَنْ قَاطَعَ الطَّرِيقَ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ اللَّصِّ فَإِنْ عَسَفَ النَّاسُ وَجَدَّ عَلَيْهِمْ ضَرَائِبَ فَهُوَ أَظْلَمُ وَأَغْشَمُ مِمَّنْ أَنْصَفَ فِي مَكْسِهِ

“Imam At-Thayibi berkata: Dalam hal ini, Al-Maksu termasuk daripada paling buruknya perbuatan buruk. Imam Adz-Dzahabi bahkan menganggapnya sebagai salah satu dosa besar. Beliau mengatakan: Perbuatan demikian mirip dengan tindakan perampok, dan lebih buruk daripada pencuri. Apabila ia menganiaya seseorang dan memberlakukan pungutan baru kepada mereka, maka ia lebih zalim dan lebih kejam daripada orang yang adil dalam memungut pajak.” (Abdurrauf Al-Munawi, Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami’ Ash-Shagir, juz 6, Hal. 449, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra).

2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi Fatwa dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 21-22 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PAJAK BERKEADILAN**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas.
  - b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (*hajiyat* dan *tahsiniyat*).
  - c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas.
  - d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.
  - e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (*'ammah*).
3. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
  4. Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (*dharuriyat*) tidak boleh dibebani pajak secara berulang (*double tax*).
  5. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.
  6. Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.
  7. Warga negara wajib menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3.
  8. Pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.
  9. Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

**Ketiga**

**: Rekomendasi**

1. Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan berpemerataan maka pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak (*ability pay*). Oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.
2. Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
4. Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak waris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan penghasilan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
5. Pemerintah wajib mengelola pajak dengan amanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

6. Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*).

**Keempat**

**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 1 Jumadil Akhir 1447 H.  
22 November 2025 M.

**PIMPINAN SIDANG KOMISI FATWA  
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A

Sekretaris,

  
Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd

**PIMPINAN SIDANG PLENO  
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Dr. KH. Masduki Baidlowi, M.Si

Sekretaris,

  
Drs. H. Pasni Rusli

Tim Perumus :

1. Dr. KH. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A
3. KH. Abdullah Jaidi
4. Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd
5. Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat, M.A
6. KH. Junaidi
7. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A
8. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A
9. KH. Miftahul Huda
10. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, MA
11. Dr. H. Umar Al Haddad MA
12. Dr. H. Aminuddin Yakub, MA
13. KH. Moh Romli
14. Dr. KH. Muhammad Alvi Firdausi
15. dr. Dr. H. Endy M Astiwara
16. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum